



PUTUSAN
Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara :

PENGUGAT, Laki-laki, lahir di Pasekan tanggal 29 Oktober 1972, Umur 43 Tahun, agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai :
----- **PENGUGAT**.

LAWAN :

TERGUGAT , perempuan, lahir di Pasekan tanggal 3 Maret 1975, agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat , Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu I DEWA KETUT GDE KERTAWIGUNA, SH, Advokat pada LEGAL ACT CONSULTING, beralamat di Kecubung Perum Agung Kirana B27 Tabanan Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2015, selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 8 April 2015 dalam Register Nomor: 70/Pdt.G/2015/PN.Tab, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 0 Desember 1993 di rumah penggugat di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 10 Desember 1993 Nomor: 198/I/2095;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berstatus sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama ANAK 1, lahir di Pasekan tanggal 28 Februari 1994, yang kedua bernama ANAK 2, lahir di Pasekan tanggal 5 Juli 1997;
4. Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat rukun, bahagia dan harmonis, sebagaimana layaknya pasangan suami istri pada umumnya, sama-sama bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah menikah pengugat dan Tergugat tinggal di ,
Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dimana rumah tersebut
dibeli oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
6. Bahwa ternyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak langgeng, awal tahun 2014 mulai terjadi
perselisihan dan perbedaan pendapat antara Penggugat dan
Tergugat, hal tersebut disebabkan oleh ketidakcocokan antara
tergugat dengan orangtua Penggugat;
7. Bahwa percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat hampir
setiap hari terjadi, namun Penggugat selalu mengalah dan selalu
menasehati Tergugat, kalau tidak cocok dengan orangtua
Penggugat tidak usah nginap di rumah orangtua Penggugat bila
ada upacara di Pasekan, tapi tergugat tetap tidak pernah mau
terima nasehat Penggugat;
8. Bahwa Penggugat beberapa kali berusaha menyelesaikan
masalah yang terjadi dalam rumah tangganya dengan Tergugat,
tapi tidak pernah mencapai titik temu, usaha Penggugat selalu
kandas;
9. Bahwa karena sudah tidak bisa menyelesaikan masalah rumah
tangganya, lalu Penggugat menyampaikan masalah tersebut
kepada keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat;
10. Bahwa keluarga Tergugat sudah tidak bisa menasehati Tergugat
dan menyerahkan Penggugat untuk mengambil keputusan;
11. Bahwa pada bulan Oktober 2014 telah dilaksanakan
musyawarah keluarga yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat,

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Tab



Keluarga Penggugat, Klian Dinas dan Kelian Adat banjar Pasekan Belodan, untuk menyelesaikan masalah yang terjadi anantara Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut pun tidak mencapai titik temu, dimana Tergugat tetap bersikukuh mau bercerai dengan Penggugat;

12. Bahwa karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat, sejak Tergugat menyatakan mau cerai dengan Penggugat setelah pertemuan keluarga tersebut, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Pasekan sedangkan Tergugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan tergugat di , Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

13. Bahwa walaupun pisah rumah, Penggugat selalu berusaha untuk menyatukan rumah tangganya dengan cara mendatangi Tergugat ke rumah dan ke tempat kerjanya untuk berdamai dan menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangganya dengan harapan Tergugat mau bersatu kembali membina rumah tangga, mengingat anak-anak sudah dewasa, tapi Tergugat tetap pada pendiriannya mau bercerai dengan Penggugat;

14. Bahwa oleh karena berbagai usaha telah Penggugat lakukan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap utuh namun tidak berhasil, dan untuk memenuhi keinginan Tergugat maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan kerendahan hati penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Tabanan agar pada tanggal persidangan yang telah di tetapkan berkenan memerintahkan bawahan ibu untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa antara perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan menurut adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 10 Desember 1993 di rumah Penggugat di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 10 Desember 1993, Nomor 198/I/2095, **putus karena perceraian**;
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang pertama bernama **ANAK 1**, lahir di Pasekan tanggal 28 Februari 1994, yang kedua bernama **ANAK 2**, lahir di Pasekan tanggal 5 Juli 1997, menjadi hak Penggugat selaku Purusa dan diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mendaftarkan/ mencatatkan putusan perkara ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri sedangkan Tergugat hadir kuasanya yaitu I DEWA KETUT GDE KERTAWIGUNA, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua pihak yang berperkara hadir dipersidangan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ditentukan bahwa dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir dipersidangan, maka Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat dan Tergugat sepakat dalam mediasi perkara ini menggunakan mediator dari Pengadilan Negeri Tabanan yaitu I NYOMAN AGUS HERMAWAN, SH., MH dan selanjutnya hakim mediator menyatakan mediasi dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 29 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam gugatan penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas dan nyata oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 10 Desember 1993 di rumah Penggugat di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan tanggal 10 Desember 1993 Nomor: 198/I/1995;
3. Bahwa benar dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang pertama bernama ANAK 1, Lahir di Pasekan tanggal 28 Pebruari 1994 yang kedua bernama ANAK 2, lahir di Pasekan pada tanggal 5 Juli 1997;
4. Bahwa tidak benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di , Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Fakta yang sebenarnya adalah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah baru beberapa tahun belakangan ini. Sebelumnya Penggugat dan Tergugat tinggal di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
5. Bahwa memang benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan percekcoakan. Pada kenyataannya bahwa selama ini Tergugat telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menjalankan peran sebagai istri, ibu dan sekaligus sebagai menantu yang baik. Meskipun pada waktu itu Tergugat harus bekerja keras membanting tulang untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga, dikarenakan Tergugat maklum dengan penghasilan Penggugat yang sangat minim ketika itu, Tergugat tetap ingat akan kewajiban Tergugat untuk selalu mencintai, menghormati dan memperhatikan Penggugat dan anak-anak, termasuk juga orangtua Penggugat. Sebagai salah satu bentuk perhatian dan pengorbanan

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Tergugat rela membangun 1 (satu) unit rumah di atas tanah milik orang tua Penggugat yang lokasinya berdekatan dengan rumah orangtua Penggugat dimana biaya pembangunan rumah tersebut sebagian besar berasal dari uang hasil kerja keras tergugat dan juga bantuan dari keluarga Tergugat. Segala bentuk perhatian dan pengorbanan Tergugat sama sekali tidak dihargai oleh Penggugat. Bahkan justru Tergugat seringkali mengalami cacian dan perlakuan kasar dari Penggugat maupun orangtua Penggugat;

6. Bahwa benar pada bulan Oktober 2014 telah dilaksanakan musyawarah keluarga yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, keluarga Penggugat, Kelian Dinas dan Kelian Adat Banjar Pasekan Belodan. Dimana dalam pertemuan tersebut, Tergugat pernah menyatakan mau cerai dengan Penggugat, dikarenakan Tergugat merasa kecewa atas sikap Penggugat yang sebelumnya tidak mau menunjukkan sikap kearah yang lebih positif dan berupaya mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di internal keluarga terdekat terlebih dahulu sebelum melibatkan pihak lain/Adat;

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat angka 12 yang menyatakan bahwa setelah pertemuan keluarga tersebut, Penggugat meninggalkan Tergugat dan anak-anaknya dengan alasan tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang menyuatakan mau cerai dengan Penggugat. Fakta yang terjadi sebenarnya adalah bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan anak-anak beberapa bulan sebelum diadakannya musyawarah keluarga tersebut, dan hingga saat diajukannya gugatan ini, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anak selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya. Perlu Tergugat jelaskan pula bahwa kepergian Penggugat dari rumah bukan hal yang baru sekali terjadi. Sebelumnya pada waktu anak-anak masih kecil, Penggugat juga pernah meninggikan Tergugat selama beberapa bulan tanpa alasan yang jelas. Meskipun atas kejadian tersebut tergugat masih bisa memaafkan perilaku Penggugat dengan harapan Penggugat bisa memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi. Namun ternyata kesalahan itu diulangi lagi oleh Penggugat, sehingga mengakibatkan Tergugat dan anak-anaknya terlantar dan menderita lahir batin;

8. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan balas terhadap penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa hal-hal yang telah diuraikan didalam bagian konvensi dipakai kembali didalam bagian rekonvensi ini sebagai satu kesatuan;
- Bahwa benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan secara adat bali dan agama Hindu pada tanggal 10 Desember 1993 di rumah Penggugat di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sesuai Kutipan AKta Perkawinan tanggal 10 Desember 1993, Nomor: 198/I/1995;

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, pertama bernama: ANAK 1, lahir di Pasekan tanggal 28 Februari 1994, yang kedua bernama ANAK 2, lahir di PASEKAN pada tanggal 5 Juli 1997;
- Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan dalam bagian Konvensi, jelaslah terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus dan tidak mungkin dirukunkan lagi antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, apalagi setelah Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anak selama 1 (satu) tahun. Oleh sebab itu perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin bisa dipertahankan lagi, sehingga perceraian tidak dapat dihindari lagi. Hal ini sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa dari sejak awal masa perkawinan sebenarnya Tergugat Rekonvensi telah menunjukkan perilaku yang buruk dan tidak bertanggungjawab, dimana Tergugat Rekonvensi sangat cuek/ lalai terhadap kewajibannya sebagai Kepala Keluarga. Jangankan untuk memberi nafkah, bertanya tentang bagaimana kondisi/ kesusahan tergugat dan anak-anaknya saja, Penggugat sama sekali tidak pernah mau peduli;
- Bahwa pada mulanya berkali-kali Penggugat Rekonvensi bisa memaafkan kelakuan Tergugat Rekonvensi yang sangat menyakiti perasaan Penggugat Rekonvensi, dengan harapan Tergugat Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa merubah sikapnya. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Tergugat Rekonvensi malahan dengan sengaja menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya dengan cara pergi meninggalkan rumah selama 1 (satu) tahun lamanya tanpa pernah memberikan nafkah. Hal demikian seharusnya tidak pantas dilakukan oleh seorang kepala keluarga/ Purusa, sebagaimana menurut Wayan P. Windia dalam bukunya Hukum Adat bali Dalam Tanya Jawab hal 107, yang pada intinya menjelaskan bahwa selain tanggungjawab yang berhubungan dengan pemeliharaan tempat pemujaan (Pemerajan/ Sanggah dan Pura) dan tanggungjawab social, sebagai Purusa juga harus bertanggungjawab terhadap kelangsungan hidup keluarga dan keturunannya termasuk juga menanggung biaya hidup dan pendidikan anak-anak. Atas dasar itu Penggugat Rekonvensi menilai Tergugat Rekonvensi telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Bab X tentang Hak dan Kewajiban Orangtua khususnya Pasal 145, Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 9 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam RUMah Tangga, sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya menderita lahir dan batin maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dinyatakan lalai terhadap tanggungjawab dan dinyatakan secara hukum tidak bertanggungjawab sehingga memiliki dasar hukum yang kuat untuk menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pengasuh anak-anakdan mewajibkan tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah yang selama ini kurang lebih 1 (satu) tahun ditinggalkan;

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 1 (satu) tahun ini sejak gugatan diajukan, Penggugat Rekonvensi yang telah membiayai segala keperluan pendidikan anak-anak dan juga keperluan rumah tangga lainnya, maka sangatlah adil jika Tergugat Rekonvensi turut memberikan biaya pemeliharaan anak sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sekalipun Tergugat Rekonvensi dicabut hak pengasuhannya oleh Pengadilan Negeri Tabanan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi berhak menuntut Tergugat Rekonvensi menanggung biaya-biaya yang telah Penggugat Rekonvensi keluarkan, maupun biaya-biaya yang nantinya diperlukan bagi anak-anak tersebut, diantaranya biaya makan dan biaya pendidikan;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun sejak Tergugat Rekonvensi pergi, biaya-biaya yang telah Penggugat keluarkan adalah sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya untuk keperluan 2 (dua) orang anak yang akan datang dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Biaya hidup dan pendidikan untuk anak pertama yang sedang kuliah sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) perbulan;
 - b. Biaya hidup dan pendidikan untuk anak kedua yang sedang sekolah (SMK) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) perbulan;
- Untuk biaya-biaya tersebut di atas sudah harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi sejak gugatan ini dimasukkan ke Pengadilan Negeri Tabanan. Oleh karena itu pada bulan Mei 2015, Tergugat Rekonvensi sudah harus membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) ditambah Rp. 10.000.000.- (sepuluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak bulan Mei 2015 saja. Jadi total adalah sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan pada bulan-bulan selanjutnya Tergugat Rekonvensi cukup membayar kepada Penggugat Rekonvensi paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), terhitung sejak putusan ini dibacakan walaupun ada verzet, Banding, Kasasi. Apabila Tergugat Rekonvensi terlambat memberikan biaya hidup dan pendidikan anak-anak, maka wajib dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000.- pada setiap hari keterlambatannya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat Konvensi/ tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang dilakukan menurut adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 10 Desember 1993 di rumah Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di , Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sesuai Kutipan Akta Perkawinan tanggal 10 Desember 1993, Nomor: 198/I/1995, sah putus karena perceraian;

Halaman 13 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi lalai terhadap kewajibannya dan dinyatakan memiliki kelakuan yang tidak bertanggungjawab;
4. Menyatakan hukum hak asuh dan perwaliannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dari anak-anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak kepada Penggugat Rekonvensi secara total untuk bulan Mei sebesar Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan selanjutnya tiap bulan sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya makan dan pendidikan anak-anak atau sejak putusan ini diucapkan di muka persidangan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) pada setiap hari keterlambatannya membayarkan pada saat perkara ini diputuskan walaupun ada upaya hukum lainnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat tidak mengajukan REplik dan Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 13 Mei 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan kesemuanya dapat diperlihatkan aslinya, sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 198/I/1995, tertanggal 26 Juli 1995, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 5102053005050026, tertanggal 16 Februari 2010, diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi ke-1 : SAKSI 1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan ada hubungan keluarga, Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 10 Desember 1993 di rumah saksi di , Kecamatan, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan Purusa sebagai dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Pasekan Belodan lalu Penggugat dan Tergugat membangun rumah di ,

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat serta anak-anaknya tinggal disana ;

- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui Tergugat minta bercerai dari Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mengadakan pertemuan sebanyak satu kali namun tidak menemukan titik temu dan Tergugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak setahun yang lalu sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah saksi di Banjar Pasekan Belodan sedangkan Tergugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal di Desa Jadi;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Saksi ke-2 : SAKSI 2, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah paman dari Tergugat sekaligus Kelihan Adat Banjar Pasekan Belodan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara adat Bali dan agama Hindu di Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena saksi selaku kelian Adat pernah melakukan mediasi, dimana Tergugat menyatakan ingin bercerai dari penggugat karena Tergugat tidak cocok dengan orangtua Penggugat/ mertua Tergugat dan karena faktor ekonomi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Oktober 2014 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Banjar Pasekan Belodan sedangkan Tergugat dan anak-anaknya tinggal di Desa jadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah yang dibangun setelah mereka menikah yang terletak di , Kecamatan Kediri, kabupaten Tabanan, rumah tersebut yang saat ini ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup dan kesemuanya dapat diperlihatkan aslinya, sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk TERGUGAT Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 198/I/1995, tertanggal 26 Juli 1995, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 5102053005050026, tertanggal 16 Februari 2010, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 198/I/1995, tertanggal 26 Juli 1995, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Akta Kelahiran No.168/IST/1996, tertanggal 29 Januari 1996, atas nama ANAK 1, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Akta Kelahiran No.2565/IST/2003, tertanggal 5 Juni 2003, atas nama ANAK 2, diberi tanda P.5;
6. Tabel Biaya Sekolah atas nama ANAK 1, diberi tanda P.6;
7. Tabel Rincian Pembayaran atas nama Aris Sastra Peranata, diberi tanda P.7;

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat juga menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang dipersidangan masing-masing telah didengarkan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi ke-1 : SAKSI 1A, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan ada hubungan keluarga, Tergugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara adat Bali dan agama Hindu di Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Pasekan Belodan;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena sikap orangtua Penggugat yang memotong pipa air menuju salon Tergugat sehingga pegawai salon Tergugat tidak bisa mandi;
- Bahwa selain itu juga karena orangtua Penggugat pernah mengusir Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menyarankan Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal dengan orangtuanya di Pasekan Belodan sedangkan Tergugat dan anak-anaknya tinggal di rumahnya di Desa jadi;
- Bahwa saksi pernah menyarankan Penggugat untuk menyelesaikan persoalannya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ke-2 : SAKSI 2A, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan ada hubungan keluarga, Tergugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara adat Bali dan agama Hindu di Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Pasekan Belodan;
- Bahwa setahu saksi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu karena sikap orangtua Penggugat yang memotong pipa air menuju salon Tergugat sehingga pegawai salon Tergugat tidak bisa mandi;
- Bahwa selain itu juga karena orangtua Penggugat pernah mengusir Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita kepada saksi kalau orangtua Penggugat tidak suka pada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal dengan orangtuanya di Pasekan Belodan sedangkan Tergugat dan anak-anaknya tinggal di rumahnya di Desa jadi;
- Bahwa sejak berpisah semua kebutuhan hidup Tergugat dan anak-anak semua ditanggung dan di urus oleh Tergugat;

Saksi ke-3 : ANAK 1, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan ada hubungan keluarga, saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa sudah setahun ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dengan orangtuanya di Pasekan Belodan sedangkan Tergugat tinggal dengan saksi dan adik saksi di Desa Jadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak cocok dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa saat masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa semua biaya hidup dan pendidikan saksi ditanggung oleh Tergugat;

Saksi ke-4 : ANAK 2 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan ada hubungan keluarga, saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa sudah setahun ini Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal dengan orangtuanya di Pasekan Belodan sedangkan Tergugat tinggal dengan saksi dan adik saksi di Desa Jadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak cocok dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa saat masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa semua biaya hidup dan pendidikan saksi ditanggung oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan hal apapun lagi dan mohon putusan atas perkaranya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan perkara ini selengkapnya dapat dilihat lebih lanjut dalam Berita Acara Persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan yang terus menerus sehingga Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti surat bertanda T.1 sampai dengan T.7 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan kedua belah pihak, maka diperoleh hal-hal yang diakui oleh kedua belah pihak, sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan agama

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hindu pada tanggal 10 Desember 1993 di rumah Penggugat di ,
Kecamatan, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan Purusa
sebagai dan Tergugat sebagai Predana, sesuai Kutipan Akta perkawinan
Nomor: 198/I/1995 tertanggal 26 Juli 1995 (bukti surat P.1) ;

- Bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, dimana Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Pasekan Belodan sedangkan Tergugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal di , Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian/ musyawarah namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alas yang sahlah yang dapat diajukan perceraianya di muka Pengadilan ;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “
Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu “;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diakui oleh kedua belah pihak sebagaimana uraian diatas maka adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 10 Desember 1993 di rumah saksi di , Kecamatan, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan Purusa sebagai dan Tergugat sebagai Predana dan perkawinan tersebut telah dicatatkan serbagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor: 198/I/1995 tertanggal 26 Juli 1995 (bukti surat P.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan karenanya Pengadilan berwenang menangani gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bahagia lagi, dimana dalam kehidupan sehari-hari Penggugat dengan Tergugat sering dan bahkan secara terus menerus terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan perceraian Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975, yang mensyaratkan bahwa “*antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*” ;

Menimbang, bahwa setelah majelis mencermati dari gugatan Penggugat maupun jawaban Tergugat juga saksi-saksi yang dihadirkan kedua

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak, maka dapat disimpulkan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat mengakui bahwa dalam rumah tangganya sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi, hal ini diperkuat dengan fakta bahwa sudah setahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dimana Penggugat tinggal dengan orangtuanya di Pasekan Belodan sedangkan Tergugat dan anak-anaknya tinggal di Desa jadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak pun menerangkan bahwa sudah diupayakan musyawarah antara Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan antara mereka namun tidak menemui titik temu dan Penggugat maupun Tergugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, serta kenyataan yang Majelis lihat sendiri di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan fakta bahwa sejak setahun yang lalu sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi menandakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumahtangganya dan keadaan ini membuat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud dengan perkataan lain, mempertahankan perkawinan yang demikian juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha memperoleh kehidupan dengan suasana / keadaan lain yang diharapkan lebih baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang mohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah berdasar untuk dikabulkan ;

Menimbang,bahwa dalam gugatannya Penggugat juga mohon agar hak pengasuhan anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan bersama antara Penggugat dengan Tergugat, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan memprtimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat dan Tergugat bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu ANAK 1, lahir di Pasekan tanggal 28 Februari 1994 dan ANAK 2, Lahir di Pasekan tanggal 5 Juli 1997 (vide bukti T.4 dan T.5)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.4 berupa Kutipan AKta Kelahiran Nomor 168/IST/1996 tertanggal 29 Januari 1996, tercantum bahwa ANAK 1 lahir pada tanggal 28 Februari 1994 sehingga saat ini anak pertama dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah berumur 21 tahun, dimana dalam hukum perdata usia tersebut adalah usia yang telah dewasa dalam arti telah cakap untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkan hak asuh terhadap anak pertama dari penggugat dan Tergugat tersebut dan selanjutnya Majelis hanya akan mempertimbangkan hak asuh terhadap anak kedua dari Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK 2, lahir di Pasekan tanggal 5 Juli 1997;

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa anak kedua dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat selaku ibu kandungnya;

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hak pengasuhan terhadap anak berbeda dengan pengertian hak mewaris sebagaimana dalam hukum adat Bali yang menganut system patrilineal yaitu anak yang lahir nantinya akan mewaris dan meneruskan keturunan berdasarkan garis purusa atau laki-laki sedangkan hak mengasuh adalah hak untuk memberikan kasih sayang yang didalamnya terkandung kewajiban dari orangtua untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan si anak baik itu kebutuhan jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya harus lah dapat dibedakan bahwa kepada siapapun nantinya hak asuh terhadap anak tersebut diberikan tidak berarti memutus garis keturunan anak tersebut artinya anak tersebut meskipun diasuh oleh pihak ibunya (predana) ia tetaplah keturunan sah dari bapaknya yang punya hak dan kewajiban untuk meneruskan keturunan dari keluarga bapaknya (purusa);

Menimbang, bahwa adalah tidak bijaksana jika pertikaian antara orang tua harus anak-anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa saat ini anak kedua dari Penggugat dan Tergugat tersebut memasuki masa remaja yang tentunya merupakan masa yang cukup rawan dalam perkembangan psikologis dari si anak, dimana pada tahapan tersebut seorang anak sedang mencari jati dirinya, pada tahapan tersebut anak sangat lah labil sehingga membutuhkan lingkungan tumbuh kembang yang mendukung juga seorang figure yang dapat dijadikan panutan, figure yang dapat dijadikan sahabat, dalam hal ini tentunya keluarga yang merupakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkungan terdekat lah yang harusnya dapat memenuhi kebutuhan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan orangtua dari anak tersebut sudah merupakan “pukulan” tersendiri bagi si anak, sehingga Majelis tidak ingin si anak menjadi korban lebih lanjut dari pertikaian antara orangtuanya apalagi jika si anak sampai membenci salah satu atau kedua orangtuanya, mengingat pula saat ini anak tersebut masih bersekolah di Sekolah Menengah Atas / SMK maka tentunya juga membutuhkan dukungan biaya dan ini merupakan tanggungjawab dari Penggugat maupun Tergugat sebagai orangtuanya, karenanya Majelis berpendapat demi terpenuhinya kebutuhan si anak juga untuk menjaga psikologis si anak di tahapan/ usia si anak yang rawan tersebut maka sudah sepatutnya jika pengasuhan si anak dilakukan oleh orangtuanya yaitu Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka adalah berdasar untuk mengabulkan petitum 3 dari gugatan Penggugat dengan penyesuaian redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehelai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan yang tetap wajib dikirimkan kepada Kantor Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka petitum keempat dari Penggugat haruslah dikabulkan;

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat Rekonvensi/
Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi/
Tergugat Konvensi adalah sama dengan gugatan Tergugat Rekonvensi/
Penggugat Konvensi yaitu minta agar perkawinan antara Penggugat
Rekonvensi/ tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat
Konvensi dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat
Rekonvensi/ Tergugat konvensi mengenai perkawinan tersebut agar dinyatakan
putus karena perceraian telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi oleh
karenanya Majelis akan mengambil alih pertimbangan tersebut, maka berdasar
untuk mengabulkan petitum kedua dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat
Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat rekonvensi/
tergugat Konvensi yang minta agar Tergugat Rekonvensi/ Penggugat
rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang melalaikan dan tidak
bertanggungjawab, Majelis berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak mempunyai
kapasitas untuk menyatakan hal tersebut, sehingga patut dan berdasar untuk
menolak petitum ketiga dari gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat
Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh dari anak-anak Penggugat
dan Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat
Konvensi agar diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ tergugat Konvensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis Hakim pada bagian Konvensi telah mempertimbangkan hal tersebut dan mengambil alih pertimbangan tersebut yang pada pokoknya menyatakan pengasuhan anak kedua dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dilakukan bersama antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, maka petitum keempat dari gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa karena hak pengasuhan telah ditetapkan dilakukan bersama antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, maka tentunya segala pemenuhan akan kebutuhan si anak baik kebutuhan hidup, pendidikan maupun kasih sayang adalah tanggungjawab dari orangtuanya yaitu Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, oleh karenanya adalah tidak berdasar jika Penggugat REkonvensi meminta biaya hidup dan pendidikan apalagi meminta uang paksa (dwangsom) sebagaimana petitum kelima dan keenam gugatan penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, oleh karenanya adalah berdasar untuk menolak petitum kelima, keenam dan ketujuh gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan, maka Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, oleh karenanya kepada Tergugat

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat akan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- ⇒ Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- ⇒ Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut Adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 10 Desember 1993 di Br. Dinas Pasekan Belodan, Desa Pasekan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 198/I/1995 tanggal 26 Juli 1995, **putus karena perceraian**;
- ⇒ Menetapkan hak asuh dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 2, laki-laki lahir di Pasekan tanggal 5 Juli 1997, berada pada pihak Penggugat dan Tergugat;
- ⇒ Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

- ⇒ Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- ⇒ Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut Adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 10 Desember 1993 di Br. Dinas Pasekan Belodan, Desa Pasekan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 198/I/1995 tanggal 26 Juli 1995, **putus karena perceraian**;
- ⇒ Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk lain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- ⇒ Menghukum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 17 Juni 2015, oleh kami, I GEDE SUNARJANA,SH. selaku Hakim Ketua, SAMI ANGGRAENI, SH dan NI MADE OKTIMANDIANI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 18 Juni 2015 oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I MADE CATRA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

SAMI ANGGRAENI,SH.

I GEDE SUNARJANA, SH

t.t.d

NI MADE OKTIMANDIANI,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I MADE CATRA,SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	150.000,-
4. Biaya meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
		----- +
Jumlah	Rp.	241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Dicatat disini bahwa oleh karena tenggang waktu untuk mengajukan perlawanan tidak dipergunakan oleh pihak perkara, maka Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 18 Juni 2015, No. 70/Pdt.G/2015/PN.Tab. telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 02 Juli 2015 ;-----

Panitera

t.t.d

I Dewa Made Agung Hartawan .SH.

NIP. 1967 1121 199203 1 004

Untuk turunan resmi

Panitera

I Dewa Made Agung Hartawan .SH.

NIP. 1967 1121 199203 1 004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Turunan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 18 Juni 2015 No. 70/
Pdt.G/2015/PN.Tab diberikan dan atas permintaan Tergugat (NI KOMANG
SRI DARMA UTARI) pada tanggal 02 Juli 2015 ;-----

Panitera

—
I Dewa Made Agung Hartawan .SH.

NIP. 1967 1121 199203 1 004

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 41 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2015/PN.Tab